



**MEKANISME PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN,
PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 22 ATAS PEMBELIAN KONSUMSI PADA KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN SITUBONDO**

*Mechanism of Calculation, Collection, a Depositing, and Reporting of Income
Tax Article 22 on Food Purchase for Consumption at Land Registry Office
Situbondo Regency*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

oleh

**Adek Wahyu Purnomo
NIM 110903101070**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2014**



**MEKANISME PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN,
PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 22 ATAS PEMBELIAN KONSUMSI PADA KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN SITUBONDO**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya (A.Md) Perpajakan Program Studi Diploma
III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

oleh

**Adek Wahyu Purnomo
NIM 110903101070**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2014**

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya Ayah Kholil dan Ibu Purwani yang tercinta atas kasih sayang dan doa serta pengorbanannya senantiasa memberikan semangat dalam menyelesaikan laporan ini;
2. Kakak sepupuku tercinta Mita Nur Aini, Iwan Pamuji dan Erwiyanto yang selalu memberikan semangat dan dukungan;
3. Keponakanku tercinta Nouva Eryuanda Pratama, Kenzi Putra Java Pamuji dan Nona Nayla Aprianti yang selalu menghibur saya;
4. Seseorang yang sangat berarti dalam hidupku yang setia memberikan dukungan selama penyelesaian laporan ini;
5. Almamaterku Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

MOTO

Mari kita tingkatkan sadar dan peduli pajak *)

*) Berita Pajak No. 1470/ Tahun XXXIV/1 Juli 2002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adek Wahyu Purnomo

NIM : 110903101070

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Mekanisme Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Konsumsi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan substansi sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan,

Adek Wahyu Purnomo

NIM 110903101070

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember:

Nama : Adek Wahyu Purnomo

NIM : 110903101070

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul :

**“Mekanisme Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Konsumsi Pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Situbondo”**

Jember,
Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Drs. Didik Eko Julianto, M.AB.

NIP 196107221989021001

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Mekanisme Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Konsumsi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Selasa, 30 Desember 2014

tempat : : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Penguji:

Ketua,

Hermanto Rohman, S.Sos, M.AP

NIP. 197903032005011001

Sekretaris,

Anggota,

Drs. Didik Eko Julianto, M.AB.

NIP. 19610722 198902 1 001

Dra. Inti Wasiati, M.M.

NIP. 195307311980022001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA.

NIP. 19520727 198103 1 00

RINGKASAN

Mekanisme Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Konsumsi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo; Adek Wahyu Purnomo; 2014: halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dilakukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo selama satu bulan dengan kegiatan untuk membantu proses administrasi perpajakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo. Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah untuk memahami, mengetahui dan mendapatkan pengalaman kerja secara nyata mengenai Mekanisme Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Konsumsi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo. Data-data dalam laporan menggunakan metode observasi, studi pustaka, dan dokumentasi berupa transaksi pada bulan Juni 2013.

Dari hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo dapat disimpulkan bahwa Mekanisme Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Konsumsi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo menggunakan *self assessment system* yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak. Mekanisme Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Konsumsi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo menjelaskan mengenai proses administrasi perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Konsumsi. Namun, dalam Mekanisme Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Konsumsi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi penulis seperti bendaharawan Kantor Pertanahan Kabupaten

Situbondo yang masih belum paham mengenai mekanisme administrasi Pajak Penghasilan Pasal 22 karena pengangkatan beliau sebagai bendaharawan terbilang baru.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor : 606/UN25.1.2/SP/2014, Program Diploma III Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktek kerja nyata yang berjudul “Mekanisme Pengenaan PNPB atas Pendaftaran Hak Tanggungan dan Royalti pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo”. Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dan penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs. Himawan Bayu Patriadi ,MA.,Ph.D., selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Edi Wahyudi, S.Sos, M.M., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. H. Sugeng Iswono, MA., Selaku ketua Program Studi Diploma Tiga (D3) Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember;
5. Dr. Akhmad Toha, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Drs. Didik Eko Julianto, M.AB, selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata;
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Ruang Baca Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Perpustakaan Pusat;
8. Ali Mas'od, SH,. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo;

9. Slamet Santoso, selaku Bendahara Pengeluaran Lama Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo;
10. Bapak Hasan, dan segenap karyawan Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo;
11. Ibunda Purwani Sri Lestari dan Ayahanda Moch. Kholil, yang selalu memberikan dorongan, doa, motivasi dan semangat demi terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini;
12. Budeku Sumiati, Kasiati dan Sumiarsih, yang tidak lupa selalu menasehati demi terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini;
13. Nenekku Ibu Hatidjah, yang selalu memberikan semangat serta motivasi;
14. Sahabatku anak xubal Agus, Andi, Bima, Kuntet, Dedi, Bayu, Rio, Romla, Gita, Fajar, Mbak Indah, yang telah memberikan semangat dan bantuannya selama ini;
15. Temanku Ndul Fusi, Ndud Eliana, Maya, Radita, Ony, Laely, Okta, Avie, Noki, Yoga, Marvel, As'ad, Faiz terimakasih atas segala bantuannya;
16. Teman Diploma III Perpajakan yang telah menjadi rekan kuliah ku, terima kasih atas motivasi, canda, dan bantuannya;
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu terimakasih telah memberikan semangat dan dukungannya.

Penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan dan dukungan, tanpa bantuan dan dukungan penulis tidak akan mampu menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini, penulis berharap Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Jember,

Penulis

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang setiap tahun berusaha untuk meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari berbagai sektor guna meningkatkan pembangunan di segala bidang.

Perpajakan merupakan sektor paling menghasilkan dalam upaya peningkatan pendapatan negara. Melalui perpajakan, Indonesia lebih dapat memenuhi pendanaan untuk pembangunan nasional dan pendanaan untuk sektor lainnya.

Pembangunan nasional yang membutuhkan dana yang tidak kecil memerlukan usaha peningkatan di sektor pajak yang bertujuan untuk membiayai rumah tangga negara. Cara yang tepat digunakan pada sektor pajak khususnya adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terutang pada kas negara yang disebut *self assessment system*.

Proses menghitung, memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terutang dibutuhkan beberapa contoh penerapannya. Salah satu contoh yang digunakan penulis dalam penerapan perpajakan adalah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo. Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo merupakan subjek pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai pemungut pajak dalam rangkaian transaksinya dengan beberapa instansi ataupun rekanan. Penunjukan tersebut telah berdasarkan hak yang diberikan oleh KPP kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Untuk mengetahui administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo, penulis harus masuk ke dalam lingkungan instansi tersebut. Program dalam rangka memperoleh perijinan untuk masuk ke dalam lingkungan instansi tersebut adalah Praktek Kerja Nyata (PKN) yang diperoleh dari perjanjian antara pihak kampus dengan Kantor Pertanahan Kabupaten

Situbondo sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Dalam hal ini, penulis sekaligus melaksanakan PKN yang merupakan salah satu program mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum Universitas Negeri Jember (UNEJ). Program tersebut merupakan salah satu persyaratan kelulusan bagi mahasiswa UNEJ. PKN ini juga merupakan bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar mengajar berdasarkan pengalaman di luar perkuliahan dan praktek di dalam kampus.

Pajak yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Penghasilan Pasal 21
- b. Pajak Penghasilan Pasal 22
- c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tabel 1.1: Pajak yang dibayar Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo pada Bulan Juni 2013

Transaksi	Jumlah Transaksi	Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang
Pengadaan Blangko Daftar Isian 107 A, UD "Kurnia Abadi" Situbondo	Rp. 9.800.000,-	Rp. 133.636
Pembelian Konsumsi penyuluhan legalisasi asset/prona TA 2013 sebanyak 2900 @Rp.4500,-	Rp. 13.050.000,-	Rp. 177.955
Pengadaan alat tulis berupa kertas HVS 80 gram dan lain-lain dari kegiatan Pemeriksaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo kepada CV "Karyaka Pertiwi"	Rp. 32.625.698,-	Rp. 444.896
Total Pajak Penghasilan Pasal 22 Tahun 2013		Rp. 756.487

Sumber: Buku Pembantu Pajak Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo Tahun 2013.(dapat dilihat di Lampiran 20)

Penulis disini mengambil PKN di Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo sebagai tempat PKN karena objek pajak yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember tidak sedikit dan juga berdasarkan pada kedekatan materi pekerjaan dengan materi kuliah.

Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pertanahan yang dalam kegiatan operasionalnya memerlukan kerja sama dengan pihak lainnya sebagai rekanan. Salah satu kerja sama Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo dengan rekanan yaitu kerja sama dengan Toko Victory dalam hal pembelian konsumsi berupa roti dan air mineral karena tidak mungkin pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo sendiri turun tangan sehingga membutuhkan adanya kerjasama yang baik dengan pihak lain, selain menghemat biaya juga agar lebih efisien.

Tema perpajakan yang dilaksanakan pada program PKN menitik beratkan pada pembahasan mengenai PPh Pasal 22 atas Pembelian Konsumsi berupa makanan. Pelaksanaan PKN ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana proses PPh Pasal 22 atas Pembelian Konsumsi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo dengan perusahaan rekanan.

Pada PKN ini penulis lebih memilih Pajak Penghasilan Pasal 22 dibandingkan dengan pajak lainnya. Karena PPh Pasal 22 dipungut langsung oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo dan peranan pajaknya juga besar untuk membantu kas negara.

Berdasarkan pada uraian tersebut maka mengambil judul **“MEKANISME PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PEMBELIAN KONSUMSI PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SITUBONDO”**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan Mekanisme Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian *konsumsi* pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo dan apakah telah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Adapun Tujuan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

- a. untuk mengetahui serta memahami Mekanisme Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian *konsumsi* pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo;
- b. memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; dan
- c. memperoleh pengetahuan serta pengalaman kerja sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

Manfaat dari Praktek Kerja Nyata antara lain:

- a. dapat memperoleh pengalaman mengenai Mekanisme Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian *konsumsi* dan untuk mengetahui keadaan sebenarnya di dunia kerja;
- b. sebagai sarana untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan; dan
- c. memperoleh wawasan, pengetahuan, dan informasi serta melatih keterampilan diri untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi situasi dan kondisi dalam dunia kerja;

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

2.1.1 Pajak

Menurut Soemitro, (dalam Mardiasmo, 2011:1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat kontraprestasi (mendapat jasa timbal balik) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (dapat dilihat di Lampiran 8)

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- b. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah.

- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dipungut negara berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya dan sifatnya dapat dipaksakan, tanpa mendapat kontraprestasi secara langsung. Apabila terjadi pelanggaran atas aturan perpajakan yang telah ditentukan sehingga akan berakibat adanya denda atau sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak.

2.1.2 Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (dapat dilihat di Lampiran 8)

2.1.3 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011:1), yaitu:

a. Fungsi anggaran (budgetair)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.4 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5) pajak dapat dikelompokan berdasarkan golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya.

a. Menurut Golongannya

1) *Pajak Langsung*

Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

2) *Pajak Tidak Langsung*

Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Meterai.

b. Menurut Sifatnya

1) *Pajak Subjektif*

Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

2) *Pajak Objektif*

Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

1) *Pajak Pusat*

Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, PPN, dan PPnBM.

2) *Pajak Daerah*

Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu:

a) *Pajak Propinsi*

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

b) *Pajak Kabupaten/Kota*

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

d. Asas Pemungutan Pajak

1) *Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)*

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar Negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Adapun sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo, (2011:7), yaitu:

a. *Official Assessment System*

Official Assessment System Adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak terutang yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:

- 1) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif
- 3) utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya Pajak terutang.

c. *Withholding System*

Withholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.6 Tarif Pajak

Tarif pajak menurut Mardiasmo (2011:9) ada 4 (empat), yaitu sebagai berikut:

- a. tarif sebanding/proporsional
tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak;
Contoh: untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%;
- b. tarif tetap
tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap;
Contoh: besarnya tarif Bea Meterai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00;
- c. tarif progresif
persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
Contoh: pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan
 - 1) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

Tabel 2.1: Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak (%)
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

- a) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
- b) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap

c) Tarif progresif : kenaikan persentase semakin kecil

Dengan demikian, tarif pajak menurut pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut di atas termasuk tarif progresif progresif;

d. tarif regresif

persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat yang secara operasional hal ini dilakukan oleh Dirjen Pajak. Pajak Penghasilan yang lebih dikenal dengan singkatan PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Hal ini berarti bahwa subjek pajak tersebut akan dikenakan pajak apabila memperoleh penghasilan dari maupun dan subjek pajak tersebut yang masuk dalam sebutan wajib pajak.

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh)

Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Dengan demikian Undang-Undang Pajak Penghasilan menjamin kepastian hukum. Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah UU No. 17 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-Undang ini telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1991 dan diubah dengan UU No. 10 Tahun 1994, diubah kembali dengan UU No. 17 Tahun 2000 dan terakhir diubah UU No. 36 Tahun 2008. (dapat dilihat di Lampiran 7)

2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak Mardiasmo, (2011: 135-137).

Yang menjadi subjek pajak adalah:

- 1) a) Orang Pribadi
 - b) Warisan yang belum terbagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- 2) Badan,
terdiri dari:
 - a) Perseroan terbatas;
 - b) Perseroan komanditer;
 - c) Perseroan lainnya;
 - d) BUMN atau BUMD dengan nama atau bentuk apapun;
 - e) Firma;
 - f) Kongsi;
 - g) Koperasi;
 - h) Dana pensiunan;
 - i) Persekutuan;
 - j) Perkumpulan;
 - k) Yayasan;
 - l) Organisasi massa;
 - m) Organisasi sosial politik;
 - n) Organisasi lainnya;
 - o) Lembaga;
 - p) Bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
- 3) Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri (baik orang pribadi atau badan) untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Subjek pajak dibedakan menjadi:

- a. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari:

- 1) Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau dalam satu tahun pajak berada di Indonesiadan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 - 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
 - 3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- b. Subjek pajak luar negeri
- 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima penghasilan dari Indonesia.
 - 2) Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia.

Tabel 2.2: Perbedaan Wajib Pajak dalam negeri dengan Wajib Pajak luar negeri

Wajib Pajak dalam negeri	Wajib Pajak luar negeri
a. Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia.	a. Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
b. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto.	b. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto.
c. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (tarif Undang-Undang PPh pasal 17).	c. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (tarif Undang-Undang PPh pasal 26).
d. Wajib menyampaikan SPT.	d. Tidak wajib menyampaikan SPT

Tidak Termasuk Subjek Pajak

Tidak termasuk subjek pajak penghasilan adalah:

- a. Badan perwakilan negara asing
- b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerjapada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat-syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri keuangan dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- d. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia

2.2.4 Objek Pajak Penghasilan

Dalam pengertian objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun dalam Mardiasmo (2011:139).

Menurut Mardiasmo (2011:139) yang termasuk dalam objek pajak adalah sebagai berikut:

- a. Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;

- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen dengan nama dan bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil koperasi;
- h. Royalti ;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia

2.3 Mekanisme Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik pemerintah maupun swasta untuk memungut pajak dari wajib pajak yang

melakukan kegiatan impor atau kegiatan usaha di bidang lain dan Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. (dapat dilihat di Lampiran 7)

2.3.2 Objek Pemungutan PPh Pasal 22

Yang merupakan objek pemungutan PPh pasal 22 adalah:

- a. Impor barang;
- b. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Pemerintah daerah;
- c. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang dananya dari belanja negara dan atau belanja daerah;
- d. Penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak dibidang industri semen, industri, rokok, industri, industri baja dan industri otomotif;
- e. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas;
- f. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dari pedagang pengumpul;
- g. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

2.3.3 Penghitungan PPh Pasal 22

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013 tarif PPh Pasal 22 atas pembelian konsumsi pada Kantor Pertanahan Situbondo sebagai berikut:

- a. tarif PPh Pasal 22 atas pembelian konsumsi 1,5 % dari harga pembelian.

- b. harga pembelian tersebut tidak termasuk PPN dan bersifat final.

Dari kedua pengertian diatas dapat dijadikan rumus yaitu:

$$\text{PPH Pasal 22} = 1,5\% \times \text{harga pembelian}$$

2.3.4 Pemungutan PPh Pasal 22

Berdasarkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pemungut Pajak Penghasilan pasal 22 merupakan bendahara pemerintah termasuk bendahara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pengadaan barang. Pembayaran yang dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang adalah:

- a. Pembayaran atas penyerahan barang (bukan jumlah yang dipecah-pecah) yang meliputi jumlah pembayaran paling banyak Rp. 1.000.000,00;
- b. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum, PDAM, benda-benda pos;
- c. Pembayaran/pencairan dana Jaringan Pengaman Sosial oleh KPPN;

Pembayaran yang diterima karena penyerahan barang sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah dibiayai dengan hibah/pinjaman luar negeri.

2.3.5 Penyetoran PPh Pasal 22

Penyetoran oleh bendahara atas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas pembelian barang. Penyetoran dilakukan ke bank persepsi atau kantor pos dengan menggunakan SSP rangkap 5 yang telah diisi atas nama rekanan. Surat Setoran Pajak tersebut yaitu:

- a. Lembar 1 : untuk arsip wajib pajak Rekanan;
- b. Lembar 2 : untuk KPPN;
- c. Lembar 3 : untuk dilaporkan wajib pajak ke KPP Pratama;

- d. Lembar 4 : untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro;
- e. Lembar 5 : untuk arsip wajib pungut atau pihak lain.

2.3.6 Pelaporan PPh Pasal 22

Pelaksanaan pemungutan dan penyetoran yang telah dilakukan maka kewajiban dari wajib pajak bendahara sebagai pemungut adalah melakukan pelaporan atas pemungutan yang telah dilakukan. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 menggunakan SPT masa dan SSP lembar 3. SPT masa tersebut diisi sesuai dengan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 yang telah dilakukan. Batas waktu pelaporan SPT masa paling lambat 14 hari bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Bila jatuh tempo bertepatan pada hari libur maka pelaporan dapat dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

2.4 Akuntansi Pajak

2.4.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Menurut Meliala (2007:29) Akuntansi adalah proses pengidentifikasi, pencatatan, dan penyampaian atau pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan pengambilan keputusan dan pertimbangan oleh pemakai informasi tersebut. Menurut Supriyanto (2011:2) akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiscal sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang terkait sebagai dasar pembuatan SPT.

2.4.2 Teori dan Prinsip Akuntansi Pajak

Menurut Waluyo (2008:20) untuk teori akuntansi didefinisikan sebagai alasan logis dalam bentuk susunan set prinsip yang luas:

1. Memberikan kerangka umum dari rujukan dimana prinsip akuntansi dapat dinilai;
2. Pedoman pengembangan praktek dan prosedur baru.

Menurut Waluyo (2008:26) akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

2.4.3 Tujuan Akuntansi Pajak

Tujuan akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi yang disebut badan usaha (*Business Enterprise*), yang hasilnya berupa “laporan keuangan”.

Laporan keuangan adalah bukti laporan perusahaan dalam bentuk keuangan yang terdiri atas :

- a. Laporan pendapatan adalah suatu laporan yang mengikhtisirkan pendapatan dan biaya untuk suatu periode tertentu;
- b. Neraca;
- c. Laporan perubahan modal;
- d. Laporan arus kas.

2.4.4 Karakteristik Akuntansi Pajak

Akuntansi perpajakan mempunyai empat karakteristik, yaitu :

1. Wajar, lengkap dan dapat diuji sehingga dapat meyakinkan fiskus. Jika tidak, fiskus akan menghitung penghasilan neto dengan norma penghitungan (tidak diakui adanya kerugian) dan sanksi kenaikan.
2. Jujur dan mengungkapkan keadaan yang sebenarnya. Kesengajaan atas ketidakjujuran diancam denda dan pidana penjara.
3. Dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya.
4. Tepat waktu. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh WP badan adalah 4 bulan setelah tahun pajak berakhir atau 30 April tahun berikutnya untuk pajak Januari s.d Desember.

2.4.5 Pencatatan Akuntansi

Bagi perusahaan yang memungut/memotong PPh Pasal 22 ini akan mencatat sebagai berikut:

Biaya pembelian konsumsi	xxx
--------------------------	-----

Kas	xxx
-----	-----

(Mencatat pengeluaran untuk pembelian konsumsi)

Kas	xxx
-----	-----

Penerimaan PPh pasal 22	xxx
-------------------------	-----

Penerimaan PPN	xxx
----------------	-----

(Mencatat PPh Pasal 22 dan PPN yang dipungut)

BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Berdirinya Badan Pertanahan Nasional

Bagi rakyat Indonesia tanah merupakan kekayaan yang sangat bermanfaat bagi kemakmuran Indonesia tetapi selama bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad lamanya tanah di Indonesia dijadikan sumber keresahan dan penindasan bagi kolonial Belanda, pihak penjajah mengeruk keuntungan dari bumi Indonesia semata-mata memenuhi nafsu dagang mereka. Rakyat ditindas melalui politik kerja paksa di bidang pertanian, maka diskriminasi di dalam hukum dan pergaulan umum, dan berbagai penindasan sangat terasa pada saat itu.

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 24 September 1960 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno dan disetujui menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut, untuk pertama kalinya pengaturan tanah di Indonesia menggunakan produk hukum nasional yang bersumber dari hukum adat. Kemudian pada tahun 1988 lahirlah Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 maka dibentuklah Badan Pertanahan Nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tujuan dari Badan Pertanahan Nasional sendiri adalah meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendataan administrasi pertanahan di seluruh Indonesia. Pada 2 Oktober 2013 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional yang mengatur fungsi Badan Pertanahan Nasional sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan penetapan kebijakan nasional di bidang pertanahan;
- b. Pelaksanaan koordinasi, kebijakan, dan kerja sama di bidang pertanahan;
- c. Koordinasi kebijakan, perencanaan, dan program di bidang pertanahan;
- d. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan;
- e. Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran, pemetaan di bidang pertanahan;
- f. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum;
- g. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah; pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus;

- h. Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan;
- i. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah;
- j. Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;
- k. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan;
- l. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan;
- m. Pelaksanaan pembinaan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan; dan
- n. Penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3.2 Visi dan Misi Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo

Visi : Terwujudnya pengelolaan pertanahan yang berkeadilan, kejahteraan, berkesinambungan dan harmoni.

Misi :


- a. Melaksanakan percepatan legalisasi asset masyarakat secara massal, murah, dan cepat.
- b. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan partisipasi pertanahan dalam rangka pembangunan daerah.

3.3 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan segenap fungsi serta pembagian wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, untuk mencapai suatu organisasi yang baik, struktur organisasi bagi instansi mutlak diperlukan. Berikut struktur organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo :

Gambar 3.1 : Struktur organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo



3.3.1 Struktur Organisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo

Struktur Organisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo terdiri dari:

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo
2. Sub Bagian Tata Usaha
 - a. Urusan Perencanaan dan Keuangan.
 - b. Urusan Umum dan Kepegawaian.
3. Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan
 - a. Subseksi Pengukuran dan Pemetaan.
 - b. Subseksi Tematik dan Potensi Tanah.
4. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
 - a. Subseksi Penetapan Hak Tanah.
 - b. Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah.
 - c. Subseksi Pendaftaran Hak.
 - d. Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
5. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan
 - a. Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu;
 - b. Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah.
6. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan
 - a. Subseksi Pengendalian Pertanahan;
 - b. Subseksi Pemberdayaan Masyarakat.
7. Seksi Konflik, Sengketa dan Perkara
 - a. Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;
 - b. Subseksi Perkara Pertanahan.

3.3.2 Deskripsi Jabatan

Tugas dan wewenang kerja setiap pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo secara rinci telah digambarkan pada struktur organisasi instansi, sesuai dengan jabatan dan wewenang yang dimiliki, yaitu:

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo memimpin Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional.

2. Sub Bagian Tata Usaha, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

Sub Bagian Tata Usaha memberikan pelayanan administratif kepada semua satuan organisasi Kantor Pertanahan, serta menyiapkan bahan evaluasi kegiatan, penyusunan program, dan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugas, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan data dan informasi;
- b. penyusunan rencana, program dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan keuangan dan anggaran;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sarana dan prasarana;
- f. penyiapan bahan evaluasi kegiatan dan penyusunan program;
- g. koordinasi pelayanan pertanahan.

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- 1) Urusan Perencanaan Keuangan

Urusan Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana, program dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja pemerintah, keuangan dan penyiapan bahan evaluasi.

- 2) Urusan Umum dan Kepegawaian

Urusan Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, sarana dan prasarana, koordinasi pelayanan pertanahan serta pengelolaan data dan informasi.

3. Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan melakukan survei, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang dan perairan; perapatan kerangka dasar, pengukuran batas kawasan/wilayah, pemetaan tematik dan survei potensi tanah, penyiapan pembinaan surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah. Dalam menyelenggarakan tugas, Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang dan perairan; perapatan kerangka dasar, pengukuran batas kawasan/wilayah, pemetaan tematik dan survei potensi tanah, pembinaan surveyor berlisensi;
- b. perapatan kerangka dasar orde 4 dan pengukuran batas kawasan/wilayah;
- c. pengukuran, perpetaan, pembukuan bidang tanah, ruang dan perairan;
- d. survei, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan pemetaan tematik dan potensi tanah;
- e. pelaksanaan kerjasama teknis surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah;
- f. pemeliharaan peralatan teknis.

Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan, terdiri dari:

- 1) Subseksi Pengukuran dan Pemetaan

Subseksi Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas menyiapkan perapatan kerangka dasar orde 4, penetapan batas bidang tanah dan pengukuran bidang tanah, batas kawasan/wilayah, kerjasama teknis surveyor berlisensi pembinaan surveyor berlisensi dan memelihara peta pendaftaran, daftar tanah, peta bidang tanah, surat ukur, gambar ukur dan daftar-daftar lainnya di bidang pengukuran.

- 2) Subseksi Tematik dan Potensi Tanah

Subseksi Tematik dan Potensi Tanah mempunyai tugas menyiapkan survei, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan pemetaan tematik, survei potensi tanah, pemeliharaan peralatan teknis komputerisasi dan pembinaan pejabat penilai tanah.

4. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah menyiapkan bahan dan melakukan penetapan hak dalam rangka pemberian, perpanjangan dan pembaruan hak tanah, pengadaan tanah, perijinan, pendataan dan penertiban bekas tanah hak; pendaftaran, peralihan, pembebanan hak atas tanah serta pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam menyelenggarakan tugas, Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengaturan dan penetapan di bidang hak tanah;
- b. penyiapan rekomendasi pelepasan, penaksiran harga dan tukar-menukar, saran dan pertimbangan serta melakukan kegiatan perijinan, saran dan pertimbangan usulan penetapan hak pengelolaan tanah;
- c. penyiapan telaahan dan pelaksanaan pemberian rekomendasi perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan dan atau pendaftaran hak;
- d. pengadministrasian atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara, daerah bekerjasama dengan pemerintah, termasuk tanah badan hukum pemerintah;
- e. pendataan dan penertiban tanah bekas tanah hak;
- f. pelaksanaan pendaftaran hak dan komputerisasi pelayanan pertanahan;
- g. pelaksanaan penegasan dan pengakuan hak;
- h. pelaksanaan peralihan, pembebanan hak atas tanah dan pembinaan PPAT.

Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, terdiri dari:

- 1) Subseksi Penetapan Hak Tanah

Subseksi Penetapan Hak Tanah mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan, saran dan pertimbangan mengenai penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, perpanjangan jangka waktu, pembaharuan hak, perijinan, peralihan hak atas tanah; penetapan dan/rekomendasi perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan dan atau pendaftaran hak tanah perorangan.

- 2) Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah

Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan, saran dan pertimbangan mengenai

penetapan hak milik dan hak pakai, Hak Guna Bangunan dan hak pengelolaan bagi instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, perpanjangan jangka waktu, pembaharuan hak, perijinan, peralihan hak atas tanah; rekomendasi pelepasan dan tukar-menukar tanah pemerintah.

3) Subseksi Pendaftaran Hak

Subseksi Pendaftaran Hak mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, pengakuan dan penegasan konversi hak-hak lain, hak milik atas satuan rumah susun, tanah hak pengelolaan, tanah wakaf, data yuridis lainnya, data fisik bidang tanah, data komputerisasi pelayanan pertanahan serta memelihara daftar buku tanah, daftar nama, daftar hak atas tanah, dan warkah serta daftar lainnya di bidang pendaftaran tanah.

4) Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pendaftaran, peralihan, pembebanan hak atas hak tanah, pembebanan hak tanggungan dan bimbingan PPAT serta sarana daftar isian di bidang pendaftaran tanah.

5. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan menyiapkan bahan dan melakukan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah, penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu lainnya. Dalam menyelenggarakan tugas, Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah dan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu lainnya, penetapan kriteria kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah serta penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka perwujudan fungsi kawasan/zoning, penyesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah, penerbitan ijin perubahan penggunaan tanah,

- penataan tanah bersama untuk peremajaan kota, daerah bencana dan daerah bekas konflik serta permukiman kembali;
- b. penyusunan rencana persediaan, peruntukan, penggunaan dan pemeliharaan tanah, neraca penatagunaan tanah kabupaten/kota dan kawasan lainnya;
 - c. pemeliharaan basis data penatagunaan tanah kabupaten/kota dan kawasan;
 - d. pemantuan dan evaluasi pemeliharaan tanah, perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap fungsi kawasan/zoning dan redistribusi tanah, pelaksanaan konsolidasi tanah, pemberian tanah obyek landreform dan pemanfaatan tanah bersama serta penertiban administrasi landreform;
 - e. pengusulan penetapan/penegasan tanah menjadi obyek landreform;
 - f. pengambilalihan dan/atau penerimaan penyerahan tanah-tanah yang terkena ketentuan landreform;
 - g. penguasaan tanah-tanah obyek landreform;
 - h. pemberian ijin peralihan hak atas tanah pertanian dan ijin redistribusi tanah dengan luasan tertentu;
 - i. penyiapan usulan penetapan surat keputusan redistribusi tanah dan pengeluaran tanah dari obyek landreform;
 - j. penyiapan usulan ganti kerugian tanah obyek landreform dan penegasan obyek konsolidasi tanah;
 - k. penyediaan tanah untuk pembangunan;
 - l. pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan;
 - m. pengumpulan, pengolahan, penyajian dan dokumentasi data landreform.

Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan terdiri dari:

1) Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu

Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana persediaan, peruntukan, pemeliharaan dan penggunaan tanah, rencana penataan kawasan, pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pemeliharaan tanah, perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap fungsi kawasan/zoning, penerbitan pertimbangan teknis penatagunaan tanah, penerbitan ijin perubahan penggunaan tanah, penyusunan neraca

penatagunaan tanah, penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah, penyesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta melaksanakan pengumpulan dan pengolahan dan pemeliharaan data tekstual dan spasial.

2) Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah

Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan usulan penetapan/penegasan tanah menjadi obyek landreform; penguasaan tanah-tanah obyek landreform; pemberian ijin peralihan hak atas tanah dan ijin redistribusi tanah luasan tertentu; usulan penerbitan surat keputusan redistribusi tanah dan pengeluaran tanah dari obyek landreform; monitoring dan evaluasi redistribusi tanah, ganti kerugian, pemanfaatan tanah bersama dan penertiban administrasi landreform serta fasilitasi bantuan keuangan/permodalan, teknis dan pemasaran; usulan penegasan obyek penataan tanah bersama untuk permukiman permukiman kumuh, daerah bencana dan daerah bekas konflik serta permukiman kembali; penyediaan tanah dan pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan; pengembangan teknik dan metode; promosi dan sosialisasi; pengorganisasian dan pembimbingan masyarakat; kerja sama dan fasilitasi; pengelolaan basis data dan informasi; monitoring dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan konsolidasi tanah.

6. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat. Dalam menyelenggarakan tugas, Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat;
- b. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pemenuhan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah, pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan dan

- program pertanahan dan program sektoral, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis;
- c. pengkoordinasian dalam rangka penyiapan rekomendasi, pembinaan, peringatan, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara, penanganan tanah terlantar dan tanah kritis;
 - d. penyiapan saran tindak dan langkah-langkah penanganan serta usulan rekomendasi, pembinaan, peringatan, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara serta penanganan tanah terlantar dan tanah kritis;
 - e. inventarisasi potensi masyarakat marjinal, asistensi dan pembentukan kelompok masyarakat, fasilitasi dan peningkatan akses ke sumber produktif;
 - f. peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan mitra kerja teknis pertanahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
 - g. pemanfaatan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis untuk pembangunan;
 - h. pengelolaan basis data hak atas tanah, tanah negara, tanah terlantar, dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat;
 - i. penyiapan usulan keputusan pembatalan dan penghentian hubungan hukum atas tanah terlantar.

Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah, terdiri dari:

1) Subseksi Pengendalian Pertanahan

Subseksi Pengendalian Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan pengelolaan basis data, dan melakukan inventarisasi dan identifikasi, penyusunan saran tindak dan langkah penanganan, serta menyiapkan bahan koordinasi usulan penertiban dan pendayagunaan dalam rangka penegakan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah; pemantauan, evaluasi, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara, penanganan tanah terlantar dan tanah kritis;

2) Subseksi Pemberdayaan Masyarakat

Subseksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan inventarisasi potensi, asistensi, fasilitasi dalam rangka penguatan penguasaan, dan melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat, lembaga masyarakat, mitra kerja teknis dalam pengelolaan pertanahan, serta melakukan kerjasama pemberdayaan dengan pemerintah kabupaten/kota, lembaga keuangan dan dunia usaha, serta bimbingan dan pelaksanaan kerjasama pemberdayaan.

7. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Dalam menyelenggarakan tugas, Seksi Konflik, Sengketa dan Perkara mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan;
- b. pengkajian masalah, sengketa dan konflik pertanahan;
- c. penyiapan bahan dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan secara hukum dan non hukum, penanganan dan penyelesaian perkara, pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya, usulan dan rekomendasi pelaksanaan putusan-putusan lembaga peradilan serta usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah;
- d. pengkoordinasian penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan;
- e. pelaporan penanganan dan penyelesaian konflik, sengketa dan perkara pertanahan.

Seksi Konflik, Sengketa dan Perkara, terdiri dari:

1) Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan

Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan pengkajian hukum, sosial, budaya, ekonomi dan politik terhadap sengketa dan konflik pertanahan, usulan rekomendasi pembatalan

dan penghentian hubungan hukum antara orang dan/atau badan hukum dengan tanah, pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi, fasilitasi, dan koordinasi penanganan sengketa dan konflik;

2) Subseksi Perkara Pertanahan

Subseksi Perkara Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan penanganan dan penyelesaian perkara, koordinasi penanganan perkara, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan/atau badan hukum dengan tanah sebagai pelaksanaan putusan lembaga peradilan.

3.4 Personalia Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo

Bidang ketenagakerjaan pada suatu instansi pada umumnya mengatur dan mengelola sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan agar menjadi Sumber Daya Manusia yang lebih baik dan profesional di bidang kerjanya. Sumber Daya Manusia antara lain masalah jumlah karyawan dan klasifikasinya, dan hari dan jam kerja. Jumlah tenaga kerja dalam Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo adalah sebanyak 58 orang, meliputi:

1. 38 orang berstatus sebagai berstatus Pegawai Negeri Sipil
2. 20 orang tenaga pramubakti

3.4.1 Hari dan Jam Kerja

Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo dalam menjalankan kegiatannya menetapkan jam kerja yang harus dipatuhi oleh semua pegawai antara lain:

a. Hari Senin – Kamis

Jam Kerja I : 07.30 – 12.00 WIB

Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB

Jam Kerja II : 13.00 – 16.00 WIB

b. Hari Jumat

Jam Kerja : 07.30 – 11.00 WIB

Tabel 3.2 Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo

No.	Jabatan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo	1
2.	Sub Bagian Tata Usaha	5
3.	Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan	10
4.	Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah	15
5.	Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan	3
6.	Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan	2
7.	Seksi Konflik, Sengketa dan Perkara	2
8.	Pramubakti	20
9.	Satpam	1

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo

3.5 Upaya Peningkatan Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo

Dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Situbondo di bidang pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo dengan moto “*Pelayanan Kami adalah Pengabdian Kami*“ telah menerapkan beberapa percepatan pelayanan dengan berbagai kemudahan dengan menerapkan model pelayanan cepat, akurat, dan mudah. Model pelayanan yang diterapkan adalah:

1. One Day Services (ODS) atau pelayanan selesai dalam sehari

Model layanan ini telah dilaksanakan selama tahun 2013 dengan skema pelayanan:

- a. pelayanan hanya dilakukan pada hari Rabu dengan jenis pelayanan: Pengecekan, Perubahan Hak (HGB menjadi HM khusus RS/RSS), Peralihan Hak, dan Roya;
- b. pemohon (pemegang hak atas tanah) diwajibkan untuk mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo sendiri tanpa/tidak boleh diwakilkan/dikuasakan;

- c. tanahnya tidak dalam masalah dan data tersedia di Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo (Buku Tanah);
- d. Kepala Kantor berada di tempat/ di Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo.

2. Stempel Kepastian Penyelesaian

Model pelayanan ini memberikan kepastian terhadap penyelesaian berkas permohonan pendaftaran tanah derivative (Peralihan Hak, Hak Tanggungan, dan Penghapusan Hak Tanggungan/Roya) dengan mencantumkan waktu penyelesaian, yaitu dengan cara pemberian stempel bertuliskan “ Permohonan Selesai Tanggal: “

3. Sertipikat Massal Swadaya (SMS)

Model pelayanan ini berusaha menarik minat masyarakat untuk “mensertipikat” tanahnya secara berkelompok dengan pengurangan biaya (diskon) 20%, melalui metode penyuluhan intensif dengan “meng-kloning” beberapa pegawai sebagai Tenaga Penyuluh pada tahun 2013;

4. Mediasi

Model pelayanan ini berusaha secara aktif memediasi pihak-pihak yang bersengketa/berkonflik dengan menyiapkan sarana ruangan untuk kegiatan mediasi dan secara aktif mempertemukan para pihak yang bersengketa/berkonflik. Pada tahun 2013 telah dilakukan beberapa kali mediasi terhadap beberapa permasalahan pertanahan rawan strategis.

5. Pembentukan POKMASDARTIBNAH

Model pelayanan ini berusaha “mencetak” kesadaran masyarakat secara berkelompok untuk menanamkan pentingnya arti kepastian terhadap kepemilikan tanah dalam wujud sertipikat POKMASDARTIBNAH.

6. Survey Tanah Terindikasi Terlantar

Kegiatan pelayanan ini dilakukan secara berkala dengan melibatkan semua Seksi di Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo.

7. PRONA

Model pelayanan ini adalah program pendaftaran tanah setiap tahun yang dibiayai oleh negara guna membantu masyarakat yang kesulitan dalam hal

biaya untuk membuat sertipikat baru tanah miliknya. Pada tahun 2013 Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo telah menyelesaikan 100% yang terdiri dari 3000 bidang tanah dari 24 desa yang ada Kabupaten Situbondo.

BAB 4 HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Kegiatan Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa Diploma III Perpajakan dan telah menempuh mata kuliah 100 SKS, guna untuk memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sebagai acuan untuk menyusun laporan tugas akhir. Dengan praktek ini mahasiswa diharapkan dapat mempraktekkan dan mengaplikasikan teori yang diterima dibangku kuliah ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada Kantor Pertanahan tanggal 10 Februari 2014 dan berakhir pada 12 Maret 2014. Dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata ini banyak yang dapat dipelajari, salah satunya mempelajari tentang pelaksanaan Mekanisme Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian *konsumsi* pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo.

Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melakukan beberapa tahap syarat yang harus dilakuka, yaitu diantaranya:

- a. Fakultas memberikan pembekalan kepada mahasiswa tentang syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN).
- b. Mencari tempat atau lokasi badan-badan usaha baik itu BUMN, BUMS, maupun BUMD dengan berbagai bidang usaha.
- c. Setelah ditentukan tempat untuk pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo yang beralamat di Jalan PB Sudirman No. 22 A, diperlukan pembuatan proposal untuk pengajuan magang pada instansi yang dituju dan telah disetujui oleh pihak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember dan instansi yang dituju dengan mulai proses persetujuan proposal yang kemudian dibuatkan surat pengantar dari

fakultas sebagai sarana permohonan kesediaan kepada instansi untuk dijadikan tempat pelaksanaan magang atau PKN mahasiswa.

- d. Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo memberikan ijin dengan memberikan surat balasan sebagai tanda kesediaan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo menerima mahasiswa untuk magang Praktek Kerja Nyata (PKN).
- e. Kemudian dari pihak Fakultas memberikan surat tugas yang berisi nama-nama mahasiswa yang bersangkutan yang akan melaksanakan PKN, tanggal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas. Selama praktek Kerja Nyata, oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo.

Penulis ditempatkan pada beberapa seksi-seksi yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo dengan aktifitas yang dilakukan adalah untuk memperoleh informasi tentang data-data yang berhubungan dengan perpajakan, khususnya yang menyangkut Mekanisme Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian *konsumsi* dan juga ikut membantu beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai yang ada di bagian penempatan penulis. Diharapkan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, penulis mampu menerapkan teori yang diterima dibangku kuliah dengan kegiatan pekerjaan yang sebenarnya.

4.1.1 Tempat dan Waktu, dan Praktek Kerja Nyata

a. Tempat Praktek Kerja Nyata (PKN)

Program Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo.

b. Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo yang berlangsung selama 1 (satu) bulan dimulai dari tanggal 10 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014. Adapun hari efektif Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo adalah:

Tabel 4.1 : Jam Kerja Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Hari Kerja (1)	Jam Kerja (2)	Jam Istirahat (3)
Senin – Kamis	07.30 - 16.00	12.00 – 13.00
Jumat	07.30 – 11.00	-

4.1.2 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Adapun kegiatan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo sebagai berikut:

Tabel 4.2 : Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Tanggal (1)	Hasil Kegiatan (2)	Penanggung Jawab (3)
Minggu I 10 Pebruari s/d 14 Pebruari 2014	<p>a. Peserta PKN diberi penjelasan mengenai peraturan serta kegiatan yang biasa dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo.</p> <p>b. Peserta PKN ditempatkan sementara pada salah satu seksi bidang yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo, yaitu pada bagian Loker karena belum dibuatkan jadwal.</p> <p>c. Membantu menghitung Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas pendaftaran tanah,</p>	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

(1)	(2)	(3)
	<p>pengalihan tanah, pendaftaran hak tanggungan, dan roya di bagian Loker.</p>	
<p>Minggu II 17 Pebruari s/d 21 Pebruari 2014</p>	<p>a. Peserta PKN dipindahkan sementara ke tempat sesuai permintaannya yaitu Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah untuk mempelajari mekanisme penghitungan PNBP atas pendaftaran Hak Tanggungan dan Roya.</p> <p>b. Membantu menata berkas Pendaftaran Hak, Pengalihan Hak, Pendaftaran Hak Tanggungan, dan Roya yang ada di Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.</p> <p>c. Mengetahui tata cara pengoperasian Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP).</p> <p>d. Mengetahui tata cara memasukkan data pada KKP.</p>	<p>Kepala Sub Seksi Peralihan Hak dan PPAT</p>

(1)	(2)	(3)
	e. Mengetahui tata cara pendaftaran Hak Tanggungan dan Roya.	
Minggu III 24 Pebruari s/d 28 Pebruari 2014	<p>a. Penempatan di Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.</p> <p>b. Membantu menata berkas Pendaftaran Hak, Pengalihan Hak, Pendaftaran Hak Tanggungan, dan Roya yang ada di Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.</p> <p>c. Mengetahui tata cara memasukkan data pada KKP.</p> <p>d. Memasukkan data PRONA pada KKP.</p>	Peralihan Hak dan PPAT
Minggu IV dan V 03 Maret s/d 12 Maret 2014	<p>a. Penempatan di Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.</p> <p>b. Mempelajari tata cara penghitungan, pemungutan, penyeteran, dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian <i>konsumsi</i> pada Bendahara dari Kantor Pertanahan</p>	Kepala Sub Seksi Peralihan Hak dan PPAT

(1)	(2)	(3)
	<p>Kabupaten Situbondo.</p> <p>c. Mengetahui tata cara penghitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian <i>konsumsi</i> pada Bendahara dari Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo.</p> <p>d. Membantu menata berkas Pendaftaran Hak, Pengalihan Hak, Pendaftaran Hak Tanggungan, dan Roya yang ada di Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.</p> <p>e. Memasukkan data PRONA pada KKP.</p> <p>f. Meminta nilai hasil PKN kepada Kepala Sub Seksi Peralihan Hak dan PPAT.</p> <p>g. Mendapatkan Perpisahan dengan pegawai yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo.</p> <p>h. Berpamitan dan mengucapkan terima kasih.</p>	

4.2 Ilustrasi Pembelian Konsumsi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo


Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo mengadakan kerja sama atau kontrak kerja dengan rekanan dalam hal pembelian konsumsi PRONA berupa makanan dan minuman. Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo melakukan pemesanan atau order kepada rekanan dalam hal ini Toko Victory. Kemudian rekanan menyampaikan harga makanan dan minuman lalu terjadi kerja sama antara kedua belah pihak yang menimbulkan terjadinya penyerahan konsumsi sekaligus terjadi transaksi dengan harga yang telah ditentukan Toko Victory. Kemudian rekanan membuat nota atau kwitansi atas harga penjualan tersebut, selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo menghitung dan memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian konsumsi tersebut. Rekanan mendapat Surat Setoran Pajak (SSP) setelah melakukan penyetoran pajak atas Pajak Penghasilan yang dipungut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo. SSP dikirimkan ke KPP untuk dilampirkan ke SPT Masa.

4.3 Pelaksanaan Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan

Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pertanahan yang juga melaksanakan administrasi perpajakan. Salah satunya adalah pemungutan pajak penghasilan pasal 22 yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional karena pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara. Apabila pendapatan negara disektor pajak meningkat maka tujuan pembangunan dapat dicapai. Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan nomor NPWP 00.176.511.4.656.000 yang mana NPWP ini diberikan kepada Wajib Pajak sebagai tanda pengenal diri/identitas diri Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo diberikan wewenang untuk melakukan pemotongan PPN dan pemungutan PPh Pasal 22 atas semua transaksi yang berkaitan dengan pengadaan barang yang dipungut dengan tarif 1,5% dari DPP pengadaan barang.

Sesuai dengan pemungutan di Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo menggunakan *self assessment system*, oleh karena itu diberi wewenang menentukan besarnya pajak terutang. Mulai dari menghitung, memungut, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya, sedangkan *fiscus* tidak boleh ikut campur dan hanya mengawasi.

Adapun mekanisme penghitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan atas pembelian konsumsi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.1 Mekanisme Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pembelian Konsumsi

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo, 2013

Keterangan:

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo melakukan pemesanan konsumsi kepada rekanan yaitu Toko Victory.
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo bersama rekanan yaitu Toko Victory menyepakati harga yang telah ditentukan;
3. Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang nantinya akan diajukan ke KPPN untuk pencairan dana;
4. KPPN menerima SPM dari bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo, kemudian KPPN melakukan pengecekan kelengkapan berkas sebagai syarat dikeluarkannya SPPD seperti NPWP Toko Victory;
5. Jika semua syarat sudah lengkap maka KPPN menerbitkan Surat Perintah Perintah Pencairan Dana (SPPD);
6. Setelah menerima SPPD, Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo mencairkan dana di Bank BRI Kantor Cabang Bondowoso untuk digunakan sebagai pembayaran;
7. Bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo membayar ke Toko Victory sebesar Rp 13.050.000,00 atas pembelian konsumsi;
8. Bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo berkewajiban menghitung PPh Pasal 22 yang terutang dalam biaya transaksi pembelian konsumsi PRONA tersebut;
9. Setelah dihitung besarnya PPh Pasal 22 yang terutang, bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo kemudian melakukan pemungutan PPh Pasal 22 dalam biaya transaksi pembelian konsumsi PRONA tersebut;
10. Bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo juga berkewajiban mengisi SSP PPh Pasal 22 (lembar 1, 2, 3, 4, 5) atas nama rekanan dan menyetorkan SSP PPh Pasal 22 (lembar 1, 2, 3, 4, 5) yang telah dipungut ke Kantor Pos dan Giro yang ditunjuk sebagai Bank Persepsi yang digunakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo dan Kantor Pos dan Giro mengembalikan SSP PPh Pasal 22 (lembar 1, 3, 5) kepada bendahara atau penyeter dan untuk lembar 2 dan 4 disimpan Bank Persepsi atau Kantor Pos;

11. Setelah menyetor, bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo harus mengisi dan melaporkan SPT Masa yang dilampiri SSP PPh Pasal 22 (lembar 3) atas biaya pembelian konsumsi PRONA tersebut ke KPP Pratama Situbondo. Namun dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo belum melaporkan SPT Masa yang dilampiri SSP PPh Pasal 22 nya.
12. KPP Pratama Situbondo menerima laporan SPT Masa dan SSP PPh Pasal 22 (lembar 3) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo.

4.3.1 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 22

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013 tarif PPh Pasal 22 atas pembelian konsumsi sebagai berikut:

- a. Tarif PPh Pasal 22 atas pembelian konsumsi 1,5 % dari DPP.
- b. Harga pembelian tersebut tidak termasuk PPN dan bersifat final.

Dari kedua pengertian diatas dapat dijadikan rumus yaitu:

$$\text{PPh Pasal 22} = 1,5\% \times \text{DPP} \text{ (dapat dilihat di Lampiran 9)}$$

Transaksi yang terjadi antara rekanan dan bendahara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo atas pembelian konsumsi berupa *snack* pada penyuluhan PRONA 11 Juni 2013 dengan nomor kuintansi LKOIIVI/PRONA/13 adalah sebesar Rp. 13.050.000,00. Oleh karena itu, bendahara sebagai pemungut pajak melakukan pemungutan dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Harga Pembelian} = \text{Rp. } 13.050.000,00$$

$$\text{PPh Pasal 22} = 1,5\% \times \text{DPP}$$

$$= 1,5\% \times (\text{Rp. } 13.050.000,00 \times 100/110)$$

$$= 1,5\% \times \text{Rp. } 11.863.636 = \text{Rp. } 177.955,00$$

Jadi Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo sebesar Rp. 177.955,00. adapun jurnalnya sebagai berikut:

Ket	D	K
Biaya Pembelian barang	Rp. 13.050.000,00	-
PPh Pasal 22 terutang	-	Rp. 177.955,00
Kas	-	Rp. 12.872.045,00

4.3.2 Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

Berdasarkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pemungut Pajak Penghasilan pasal 22 merupakan bendahara pemerintah termasuk bendahara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pengadaan barang. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian konsumsi PRONA di Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo dilakukan oleh bendahara. Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo melakukan transaksi dengan rekanan atas pembelian konsumsi. Rekanan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo adalah Toko Victory. Pajak Penghasilan Pasal 22 dipungut setiap pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang (dalam hal ini konsumsi) oleh rekanan dengan jumlah pembelian diatas 1.000.000,00 (bukan jumlah yang dipecah-pecah). Pembayaran yang dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang adalah:

- a. Pembayaran atas penyerahan barang (bukan jumlah yang dipecah-pecah) yang meliputi jumlah pembayaran paling banyak Rp. 1.000.000,00;
- b. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum, PDAM, benda-benda pos;
- c. Pembayaran/pencairan dana Jaringan Pengaman Sosial oleh KPPN;
- d. Pembayaran yang diterima karena penyerahan barang sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah dibiayai dengan hibah/pinjaman luar negeri.

Pada saat pembayaran, bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo akan melakukan pemungutan atas transaksi pembelian konsumsi tersebut. Pemungutan dilakukan oleh bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo terhadap rekanan (Toko Victory) sesuai dengan tugasnya sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian konsumsi.

4.3.3 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22

Penyetoran oleh bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo atas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas pembelian konsumsi. Penyetoran dilakukan ke BRI dengan menggunakan SSP rangkap 5 yang telah diisi atas nama rekanan. Surat Setoran Pajak tersebut yaitu:

- a. Lembar 1 : untuk arsip wajib pajak Rekanan (Toko Victory);
- b. Lembar 2 : untuk KPPN;
- c. Lembar 3 : untuk dilaporkan wajib pajak ke KPP Pratama Situbondo;
- d. Lembar 4 : untuk BRI;
- e. Lembar 5 : untuk arsip wajib pungut atau pihak lain (Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo).

Contoh pengisian SSP untuk pemungutan atas pembelian konsumsi sebagai berikut:

- 1) NPWP : 07 904 669 4 656 000
- 2) Nama Wajib Pajak : VICTORY (Neneng Kustia)
- 3) Alamat Wajib Pajak : Jl. Ahmad Yani No. 169 A Situbondo
- 4) Kode Akun Pajak : 411122
- 5) Kode Jenis Setoran : 100

Surat Setoran Pajak lembar 5 sebagai arsip untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo.

Tanggal jatuh tempo penyetoran atas pemungutan PPh pasal 22 yang terutang harus dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas pembelian konsumsi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran. Apabila penyetoran dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, maka dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2% perbulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dihitung satu bulan penuh sesuai Undang-undang nomor 28 tahun 2007 pasal 9 ayat (2a). (dapat dilihat di Lampiran 8)

Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo melalui bendaharanya telah melakukan penyetoran ke BRI tanggal 17 Juni 2013. Dari penyetoran ini, SSP lembar 1, 3, 5 dikembalikan pada wajib pajak bendahara atau penyetor. SSP lembar 2 dan 4 disimpan BRI. Bukti pemungutan PPh Pasal 22 bagi Wajib Pajak Rekanan (Toko Victory) adalah SSP lembar 1. Wajib pajak pemungut yaitu bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo dengan SSP lembar 5 sebagai bukti pemungutan PPh Pasal 22.

4.3.4 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22

Pelaksanaan pemungutan dan penyetoran yang telah dilakukan maka kewajiban dari wajib pajak bendahara sebagai pemungut adalah melakukan pelaporan atas pemungutan yang telah dilakukan. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 menggunakan SSP lembar 3 yang telah diisi atas nama rekanan. Surat Setoran Pajak berisi 5 rangkap yaitu:

- a. Lembar 1 : untuk arsip wajib pajak Rekanan (Toko Victory);
- b. Lembar 2 : untuk KPPN;
- c. Lembar 3 : untuk dilaporkan wajib pajak ke KPP Pratama Situbondo;
- d. Lembar 4 : untuk BRI;
- e. Lembar 5 : untuk arsip wajib pungut atau pihak lain (Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo).

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo dengan menggunakan SPT masa dan SSP lembar 3. SPT masa tersebut diisi sesuai dengan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 yang telah dilakukan (dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo belum mengisi SPT masa serta belum melaporkan SSP lembar 3 ke KPP Pratama Situbondo). Jika berkas tersebut dinyatakan lengkap maka KPP Pratama Situbondo akan membuatkan Bukti Penerimaan Surat (BPS). Batas waktu pelaporan SPT masa paling lambat 14 hari bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Bila jatuh tempo bertepatan pada hari libur maka pelaporan dapat dilaksanakan pada hari kerja berikutnya. Setiap wajib pajak yang tidak atau terlambat dalam penyampaian SPT masa ke

KPP Pratama Situbondo maka akan dikenakan denda administrasi sebesar 100.000,00. (dapat dilihat di Lampiran 12)

4.4 Penilaian atas Mekanisme Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Konsumsi Pada Kantor Pertanahan Situbondo

Selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo, maka penulis mempunyai penilaian terhadap Mekanisme Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Konsumsi. Dalam pelaksanaan Mekanisme Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan atas Pembelian Konsumsi Kantor Pertanahan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, walaupun pada sebagian mekanismenya penulis harus menanyakan pada bendahara pengeluaran kantor yang lama.

Untuk mekanisme pelaporannya sendiri, Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo mengalami keterlambatan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa bulan Juni atas pembelian konsumsi. Keterlambatan dalam pelaporan pajak tersebut dikarenakan bendahara pengeluaran Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo tidak sempat untuk melaporkan karena kesibukan pekerjaannya, sehingga hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam terlambatnya pelaporan pasal 22 atas pembelian konsumsi tersebut.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo, mengenai Mekanisme Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan atas Pembelian Konsumsi yang digunakan berkaitan dengan program kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam pelaksanaan Mekanisme Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan atas Pembelian Konsumsi Kantor Pertanahan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, hanya pada saat Pelaporan Kantor Pertanahan melakukan keterlambatan pelaporan.

5.2 Saran

Dengan melihat hasil PKN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo, adapun saran yang dapat diberikan untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

1. Bendahara pengeluaran harusnya lebih sadar akan sanksi yang dikenakan atas keterlambatan pelaporan tersebut,
2. Lebih meningkatkan kinerja kerja dan pengetahuan dalam bidang perpajakan dan menggunakan KPP Pratama Situbondo sebagai sarana untuk berkonsultasi dibidang perpajakan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	3
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	5

2.1 Pengertian Pajak	5
2.1.1 Pajak.....	5
2.1.2 Wajib Pajak	6
2.1.3 Fungsi Pajak.....	6
2.1.4 Pengelompokan Pajak	6
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	8
2.1.6 Tarif Pajak.....	8
2.2 Pajak Penghasilan	10
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan	10
2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan.....	10
2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan	10
2.2.4 Objek Pajak Penghasilan	13
2.3 Mekanisme Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22.....	14
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22	14
2.3.2 Objek Pemungutan PPh Pasal 22.....	14
2.3.3 Penghitungan PPh Pasal 22	15
2.3.4 Pemungutan PPh Pasal 22	15
2.3.5 Penyetoran PPh Pasal 22	16
2.3.6 Pelaporan PPh Pasal 22	16
2.4 Akuntansi Pajak.....	17

2.4.1 Pengertian Akuntansi Pajak.....	17
2.4.2 Teori dan Prinsip Akuntansi Pajak	17
2.4.3 Tujuan Akuntansi Pajak.....	17
2.4.4 Karakteristik Akuntansi Pajak.....	18
2.4.5 Pencatatan Akuntansi	18
BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	
3.1 Sejarah Berdirinya Badan Pertanahan Nasional	20
3.2 Visi dan Misi Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo.	21
3.3 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo.....	21
3.3.1 Struktur Organisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo	23
3.3.2 Deskripsi Jabatan.....	23
3.4 Personalia Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo.....	32
3.5 Upaya Peningkatan Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo	33
BAB 4. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA.....	36
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	37
4.1.1 Tempat, Waktu dan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN).....	38
4.1.2 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	39
4.2 Ilustrasi Pembelian Konsumsi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo	43

4.3 Pelaksanaan Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan	44
4.3.1 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 22.....	46
4.3.2 Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.....	47
4.3.3 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22.....	48
4.3.4 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22.....	49
4.4 Penilaian Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Bendahara Pengeluaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi	50
BAB 5. PENUTUP	51
5.1 Kesimpulan	50
5.2 Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Pajak yang dibayar Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo pada Tahun 2013	2
2.1 Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.....	9
2.2 Perbedaan WP dalam Negeri dan WP luar Negeri	12
4.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata	37
4.2 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)	37

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo	21
4.1 Mekanisme Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pembelian Konsumsi	43

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Balasan Atas Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata
2. Surat Tugas Untuk Melaksanakan Praktek Kerja Nyata
3. Surat Tugas Untuk Dosen Supervisi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
4. Daftar Nilai
5. Surat Tugas Untuk Dosen Pembimbing Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata
6. Surat Tugas Dosen Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak Penentuan Tempat

Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

13. Surat Perintah Membayar
14. Surat Perintah Pembayaran
15. Tanda Terima Surat Perintah Membayar
16. Surat Perintah Pencairan Dana
17. Surat Setoran Pajak (SSP) Termin ke 1
18. Surat Setoran Pajak (SSP) Termin ke 3
19. Kwitansi Pembayaran
20. Buku Pembantu Pajak Kantor Pertanahan Situbondo pada Bulan Juni 2013

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Offset.

Meliala, Tulis S. 2007. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Semesta Media.

Supriyanto, E. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Waluyo. 2008. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Lampiran 1



BADAN PERTANAHAN NASIONAL – RI
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SITUBONDO
PROPINSI JAWA TIMUR

Jalan PB. Sudirman 22A Telp. (0338) 671597 Fax. 674880 Situbondo 68312

Nomor : 175/100.2/35.12/14/14
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Tempat Magang

Situbondo, 05 FEB 2014

Yth.Sdr. **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**
Universitas Jember
di
JEMBER

Menunjuk surat saudara Tanggal 29 Januari 2014 Nomor : 424/UN25.1.2/SP/2014 perihal dalam pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa kami bersedia menerima mahasiswa saudara yang bernama ; **ADEK WAHYU PURNOMO** NIM 110903101070 , Program D.III Perpajakan untuk magang di Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo dalam rangka menyelesaikan laporan tugas akhir perkuliahan

Demikian untuk menjadi maklum.

An. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN SITUBONDO
Kepala Bagian Tata Usaha

ALI MAS'OD,SH
NIP. 19620728 198302 1 002

Lampiran 2



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 605/UN25.1.2/SP/2014

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo nomor : 175/100.2/35.12/III/14 tanggal 5 Pebruari 2014, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No.	Nama	NIM	Program
1.	Adek Wahyu Purnomo	110903101070	D-III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo, mulai tanggal 10 Pebruari 2014 sampai dengan 12 Maret 2014.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 7 Pebruari 2014

a.n Dekan
Pembantu Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 606/UN25.1.2/SP/2014

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Drs. Didik Eko Julianto, M.AB.
NIP : 196107221989021001
Jabatan : Lektor Kepala
Pangkat / golongan : Pembina IV/a

Sebagai supervisi mahasiswa Program Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo, mulai tanggal 10 Pebruari 2014 sampai dengan 12 Maret 2014.

Adapun nama mahasiswa sebagai berikut :

No.	Nama	NIM	Program
1.	Adek Wahyu Purnomo	110903101070	D-III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 7 Pebruari 2014

a.n Dekan
Pembantu Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP Unej (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP Unej
3. Kasubag Akademik FISIP Unej

Lampiran 4



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan Kampus Tegalboto Telp. 0331-335586, 331342 Fax. 0331-335586 Jember 68121
Email : Fisip.unej@telkom.net Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	79	Tujuh Puluh Sembilan
2	Kemampuan / Kerjasama	80	Delapan Puluh
3	Etika	85	Delapan Puluh Lima
4	Disiplin	85	Delapan Puluh Lima
NILAI RATA - RATA		82.25	Delapan Puluh Dua Koma Dua lima

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : ADEK WAHYU PURNOMO
N I M : 110903101070
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang menilai :

Nama : ALI MAS'OD, SH
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Instansi : Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo
Tanda Tangan



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik

Lampiran 5



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

SURAT TUGAS

Nomor : 1746/UN.25.1.2/SP/2014

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :

Nama : **Drs. Didik Eko Julianto, M.AB**
NIP : 196107221989021001
Jabatan : Lektor Kepala
Pendidikan Tertinggi : S-2

Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : **Adek Wahyu Purnomo**
NIM : 110903101070
Judul Tugas Akhir : (Dalam Bahasa Indonesia)
Mekanisme Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Konsumsi Pada Kantor Pertahanan Kabupaten Situbondo
(Dalam Bahasa Inggris)
Mechanism Of Calculation, Collection, A Depositing And Reporting Of Income Tax Article 22 On Food Purchase For Consumption At Land Registry Office Situbondo Regency

Demikian Surat Tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember, 7 Mei 2014

Pembantu Dekan Bidang Akademik,

Drs. Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA, Ph.D
NIP. 196108281992011001

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan
4. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran 6



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
Email : fisipuneji@telkom.net. Telp. (0331) 332736

SURAT TUGAS

Nomor : 4418/UN.25.1.2/SP/2014

Berdasarkan pengajuan dari Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menugaskan kepada nama dosen yang tersebut di bawah ini sebagai Penguji pada Ujian Tugas Akhir

Nama : Adek Wahyu Purnomo
NIM : 110903101070
Judul Tugas Akhir : (Dalam Bahasa Indonesia)
Mekanisme Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Konsumsi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo
(Dalam Bahasa Inggris)
Mechanism of Calculation, Collection, A Depositing, and Reporting of Income Tax Article 22 on Food Purchase for Consumption an Land Registry Office Situbondo Regency

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Desember 2014
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Fisip UNEJ

Adapun nama-nama tersebut adalah :

Penguji I

Nama : Hermanto Rohman, S.Sos, M.AP
NIP : 197903032005011001
Jabatan : Ketua

Penguji II

Nama : Drs. Didik Eko Julianto, M.AB.
NIP : 196107221989021001
Jabatan : Sekretaris

Penguji III

Nama : Dra. Inti Wasiati, M.M.
NIP : 195307311980022001
Jabatan : Anggota

Demikian Surat Tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember, 18 Desember 2014
Pembantu Dekan Bidang Akademik,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A., Ph.D.
NIP 1961108281992011001

Tembusan :

1. Dosen Penguji
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan
4. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian
5. Kasubag. Umum & Perlengkapan
6. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 7

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
- b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);
- c. Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasan diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1 Undang-Undang ini.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan

Lampiran 8

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);
 - b. Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 175/PMK.011/2013

55

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR:
154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS
PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR
ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa ketentuan mengenai pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.011/2013;
- b. bahwa memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian khususnya di bidang impor, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai besarnya pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang-barang tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.011/2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.011/2013;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN.

Pasal I

Ketentuan ayat (1) huruf a dan ayat (2) Pasal 2 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.011/2013, diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Atas impor:
 1. barang-barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor;
 2. selain barang-barang tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai impor;
 3. selain barang-barang tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor; dan/atau
 4. yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DAN KANTOR PERTANAHAN

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, perlu merumuskan rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
- b. bahwa untuk itu dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B/1171/M.PAN/5/2006 tanggal 15 Mei 2006;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHAN.

BAB I

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Kanwil BPN, adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2004

TENTANG

PERBENDAHARAAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara;
 - b. bahwa pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara yang mengatur perbendaharaan negara;
 - d. bahwa Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/*Indische Comptabiliteitswet* (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53), tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas perlu dibentuk Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara;

Lampiran 12

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80/PMK.03/2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.03/2007
TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN
PENYETORAN PAJAK, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, DAN TATA
CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA
CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa penetapan batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak yang merupakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 3 ayat (3c), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diatur bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berlaku pula bagi undang-undang perpajakan lainnya, kecuali apabila ditentukan lain;
- c. bahwa selain pengaturan mengenai penetapan batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak sebagaimana tersebut pada huruf a, sesuai ketentuan yang memberikan pengecualian sebagaimana tersebut pada huruf b, telah diatur batas waktu pembayaran dan penyetoran PPN berdasarkan Pasal 15A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yaitu paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan;
- d. bahwa dalam rangka penyelarasan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak;

Mengingat :



1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.03/2007 TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, DAN TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK.

Lampiran 13

BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI SURAT PERINTAH MEMBAYAR Tanggal : 24-06-2013 Nomor : 70703/GUP_PRONA/BPN-STB/2013			
Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara BONDOWOSO (035)			
Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 43.278.000,-			
EMPAT PULUH TIGA JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH			
Jenis SPM :	05	GANTI UP	Cara Bayar : 2 Giro Bank Tahun Anggaran : 2013
Dasar Pembayaran	Satker	Kewenangan	Nama Satker
KEPPRES NO.42 TAHUN 2002 (15) SKPANO. 18/SKPA-BPN/PRONA/2013 TANGGAL 18-03-2013	430184	KD	KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TIMUR
Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program 05 05 056 01 06 Kegiatan, Output, Lokasi 2999 048 05.51			
		Jenis Pembayaran	: 1 Pengeluaran Anggaran
		Sifat Pembayaran	: 3 Penggantian UP (GUP)
		Sumber Dana / Cara Penarikan	: 01.0 RM / RM
PENGELUARAN		POTONGAN	
Jenis Belanja	Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
52	43.278.000,-		
Jumlah Pengeluaran		Jumlah Potongan	
43.278.000,-		Rp. 43.278.000,-	
Kepada : Bendahara Pengeluaran Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo Jl. PB. Sudirman No. 22 A NPWP : 00.176.511.4-656.000 Rekening : 0090-01-000089-30-8 (-) Bank/Pos : PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KC SITUBON JL. AHMAD YANI NO. 123 SITUBONDO Uraian : Penggantian Uang Persediaan untuk belanja barang kegiatan PRONA			
• Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM. • Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.			
 387 369 641 -70 703		 SITUBONDO, 24 JUNI 2013 A.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penanda Tangan SPM ALI MAS'UD, SH. NIP. 196207281983021002	

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 24-06-2013 Nomor 70703/430184/2013
 Sifat Pembayaran : (3) Penggantian UP (GUP)
 Jenis Pembayaran : (1) Pengeluaran Anggaran

1 Departemen/Lembaga : BADAN PERTANAHAN NASIONAL (056)	7 Kegiatan : Pengelolaan Pertanahan Provinsi
2 Unit Organisasi : BADAN PERTANAHAN NASIONAL (01)	
3 Kantor/Satker : KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TIMUR (430184)	8 Kode Kegiatan : 2999
4 Lokasi : JAWA TIMUR (05)	9 Kode Fungsi, S Fungsi, Program : 05.05.06
5 Tempat : KOTA SURABAYA (51)	10 Kewenangan Pelaksanaan : (KD) Kantor Daerah
6 Alamat : SITUBONDO	

Kepada

Yth. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar
 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TIMUR
 di KOTA SURABAYA

Berdasarkan SKPA Nomor : 18/SKPA-BPN/PRONA/2013, 18-03-2013, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

- Jumlah pembayaran yang dimintakan : Rp. 43.278.000
 (**empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah**)
- Untuk keperluan : Penggantian Uang Persediaan untuk belanja barang kegiatan PRONA
- Jenis Belanja : BELANJA BARANG
- Atas Nama : Bendahara Pengeluaran Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo
- Alamat : Jl. PB. Sudirman No. 22 A
- Memunyai rekening : PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KC SITUBON JL. AHMAD YANI NO. 123 SITUBONDO
 nomor rekening : 0090-01-000089-30-8
- Nomor dan Tanggal SPK Kontrak : - - -
- Nilai SPK/Kontrak : Rp. 0
- Dengan penjelasan :

No	KEGIATAN/OUTPUT/MAK (AKUN 6 DIGIT) BERSANGKUTAN II SEMUA KODE KEGIATAN DALAM DIPA	PAGU DALAM DIPA/SKPA (Rp.)	SPP/SPM S.D. YANG LALU (Rp.)	SPP INI (Rp.)	JUMLAH S.D. SPP INI (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
	2999 . 048 . 521211	100.500.000	0	13.050.000	13.050.000	87.450.000
	2999 . 048 . 521219	336.000.000	100.450.000	30.228.000	130.678.000	205.322.000
	Jumlah I	436.500.000	100.450.000	43.278.000	143.728.000	292.772.000
II	SEMUA KEGIATAN					
	2999	894.000.000	100.450.000	43.278.000	143.728.000	750.272.000
	Jumlah II	894.000.000	100.450.000	43.278.000	143.728.000	750.272.000
UANG PERSEDIAAN						
Lampiran	0 Lembar		0 Surat Buku		0 STS.....Lembar	
	PendukungLembar		PengeluaranLembar			

Diterima oleh perigui SPP / Penerbit SPM
 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA

ALI MAS'UD, SH.
 NIP. 196207281983021002

KOTA SURABAYA, Tanggal seperti di atas
 Pejabat Pembuat Komitmen
 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA

ARGUNG WISNUGROHO
 NIP. 197004231991031003

Lampiran 15

REKAMAN KEUANGAN R.I
Surat Jenderal Perbendaharaan

TANDA TERIMA SPM
KPPN BONDOWOSO

KATEGORI PERINTAH MEMBAYAR	DIAGENDA	SELESAI
Tgl. Anggaran : 2013	Nomor : 004353	Tanggal : 25-06-2013
Nomor : 70703/GUP_PRONA/BPN-STB/2013	Tanggal : 25-06-2013	Jam : 10:56:32
	Jam : 09:56:32	Seksi : Pencairan Dana II
Tanggal : 24-06-2013		Petugas : dwis-1965021519851020
Pengantar SPM : SLAMET SANTOSO (JTK7PK3HOH)		01
NIP. 196403311989021001		

Jenis SPM : GANTI UP
 Jumlah Diminta : 43.278.000
 Jenis Belanja : 52
 Jenis Dokumen : SKPA (15)
 Kode Satker & karwas : 430184-0002
 Nama Satker : KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROP. JAWA TIMUR

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
 PELAYANAN

MONITORING KETERSEDIAAN PAGU DIPA

Tgl/Jam : 25-06-2013 09:56:38

Satker-Karwas : 430184-0001 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROP. JAWA TIMUR
 Dept/Lembaga : 056 BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 Organisasi : 056-01 BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 BKPK : 52
 Jenis Dokumen : 15
 Sumber Dana : 01.0
 F/SF/Prog : 05.05.06
 Lokasi : 05.51



Tgl.SPM	No.SPM	Keg/Output	Register	Sisa Dana sblm SPM ini	SPM ini	Sisa Dana sth SPM ini
24-06-2013	70703	2999 . 048	00000000	699.837.500	43.278.000	656.559.500

CATATAN

Lampiran 16

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN		NSS : 17371442 SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA	
Nomor SPM : 70703/GUP_PRONA/BPN-STB/2013 Tanggal : 24-06-2013 Satker : 430184 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROP. JAWA TIMUR (KW02)	Dari : Bendahara Umum Negara Tanggal : 25-06-2013 Nomor : 746769B / 035 / 110 Tahun Anggaran : 2013		
52 BELANJA BARANG			
Bank/Pos : RPN-BUN-KPPN BRI KC BONDOWOSO di BONDOWOSO Hendaklah mencairkan/memindahbukikan dari Rekening nomor Rekening nomor 0013-01-000643-30 sesuai dengan			
2 Giro Bank		Uang sebesar Rp. 43.278.000,-	
EMPAT PULUH TIGA JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH			
Kepada : Bendahara Pengeluaran Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo Jl. PB. Sudirman No. 22 A NPWP : 00.176.511.4-656.000 Rekening : 0090-01-000089-30-8 (-) Bank/Pos : PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KC SITUBONDO. AHMAD YANI NO. 123 SITUBONDO -Yaitu : Penggantian Uang Persediaan untuk belanja barang kegiatan PRONA			
Kuasa Bendahara Umum Negara 2		BONDOWOSO, 25-06-2013 PLH KEPALA SEKSI BANK POS	
SENDE NIP. 196409141985031006		SUMAR GOINO NIP. 196405121985031001	

Bd. 11 / VI / R / 1 / Drona / 13

 DIREKTORAT JENJANG 000001000001300 REK KPPN NTPN : 1405110201011007	SURAT SETORAN PAJAK 084127 (SSP) 0994 IDR 177.955,00 Cr IDR 177.955,00 Cr	LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak											
	NPWP : 07 904 669 4 656 000 Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki												
NAMA WP : <u>VICTORY (Neneng Kustia)</u> ALAMAT WP : <u>Jl.A. Yani No.169 A Situbondo</u>													
NOP : Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak													
ALAMAT OP : <u> </u>													
Kode Akun Pajak 4 1 1 1 2 2	Kode Jenis Setoran 1 0 0	Uraian Pembayaran : <u>PPh Ps.22 dari Pembelian Konsumsi</u> <u>Penyuluhan Legalisasi Asset (Prona) Tahun Anggaran</u> <u>2013 sebanyak 2900 @ Rp.4.500,- =</u> <u>13.050.000,-</u>											
Masa Pajak											Tahun Pajak		
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	2013	
					X							Diisi Tahun terutangnya Pajak	
Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan													
Nomor Ketetapan : / / / / / Diisi sesuai Nomor Ketetapan: STP, SKPKB atau SKPKBT													
Jumlah Pembayaran : <u>Rp.177.955,-</u> 177.955 Terbilang : <u>= Seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah ==</u> Diisi dengan rupiah penuh													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal : <u> </u> Cap dan tanda tangan							Wajib Pajak/Penyetor Situbondo, Tanggal : <u> </u> Cap dan tanda tangan  Nama Jelas : <u>NENENG KUSTIA</u>						
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa" Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran													

KUITANSI PEMBAYARAN UP

TA : 2013
Nomor bukti : 2401/VI/Prona/13
M A K : 2999 048011 21211

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo
Jumlah uang : **Rp. 13.050.000,-**
Terbilang : (Tiga belas juta lima puluh ribu rupiah)
Untuk Pembayaran : Pembelian konsumsi penyuluhan Legalisasi Asset (Prona) Tahun
Anggaran 2013 sebanyak 2900 kotak @ Rp. 4.500,- = Rp 13.050.000,-

Situbondo, tgl 11 JUN 2013

Penerima Uang



Setuju dibebankan pada mata anggaran
berkenaan An Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen :

AGUNG WISNUGROHO
NIP. 197004231991031003

Lunas dibayar tgl 11 JUN 2013
Bendahara Pengeluaran :

SLAMET SANTOSO
NIP. 196403311989031002

BUKU PEMBANTU PAJAK

Departemen/Lembaga : (056) BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 Unit Organisasi : (01) BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 Provinsi/Kab/kota : JAWA TIMUR/SITUBONDO/SITUBONDO
 Satuan Kerja : (430360) KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SITUBONDO
 Tgl. No. SP DIPA : 05-12-2012, SP-056.01.2.430360-00/AG/2013
 Tahun Anggaran : 2013
 KPPN : (035) BONDOWOSO

bulan : Juni 2013

Tanggal	No. Bukti	PPN	Penerimaan (Debet)			Kredit	Saldo
			PPH 21	PPH 22	PPH 23		
1	2	4	5	6	7	8	9
03	BT01/VI/SP2D/Gaji/13						
03	BT01/VI/PIjk/Pnp/13		13.879.071			13.879.071	
03	BT02/VI/PIjk/Pnp/13		444.300				444.300
03	BT03/VI/PIjk/Pnp/13		394.950				839.250
03	BT04/VI/PIjk/Pnp/13		263.150				1.102.400
03	BT05/VI/PIjk/Pronal/ 12		16.400				1.118.800
03	BT06/VI/PIjk/Pronal/ 12	890.909					2.009.709
03	BT07/VI/PIjk/Pnp/ 13			133.636			2.143.345
			585.225				2.728.570

Terima SP2D Nomor : 745522B/035/110, tanggal 03-06-2013, yaitu pembayaran Gaji Bulan Mei 2013 untuk 39 pegawai/ 124 Jiwa sebesar Rp. 142.258.171,- pembayarannya langsung di transfer ke rekening masing-masing pegawai.

PPH pasal 21, 5% x Rp. 8.886.000,- an. Heri Setiyanto, SH cs 2 pegawai (gol.III) dari honor Peninjauan Iapang Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanian, kegiatan 2999 036 005 013

PPH pasal 21, 5% x Rp. 7.899.000,- an. Heri Setiyanto, SH cs 2 pegawai (gol.III) dari honor Pengolahan data dan Analisa Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanian, kegiatan 2999 036 005 013

PPH pasal 21, 5% x Rp.5.263.000,- an. Nuryahman, SH cs 2 pegawai (gol.III) dari honor Sidang Penumusan Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanian, kegiatan 2999 036 005 013

PPH pasal 21, 5% x Rp.328.000,- an. Heri Setiyanto, SH (gol.III) dari honor Sidang Pengadministrasin dan Integrasi spasial Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanian, kegiatan 2999 036 005 013

PPN DN dari Belanja Bahan / Pengadaan Blangko Daftar Isian 107 A, UD "Kurnia Abadi" Situbondo, Jurnal Rp. 9.800.000, kegiatan 2999 036 001 011

PPH pasal 22 dari Belanja Bahan / Pengadaan Blangko Daftar Isian 107 A, UD "Kurnia Abadi" Situbondo, Jurnal Rp. 9.800.000, kegiatan 2999 036 001 011

PPH pasal 21, 5% x Rp. 11.704.500,- an. Hartono, SH dari biaya Pengukuran Lapang/bidang Tanah sebanyak 187,57 bidang

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 38/PJ/2009

TENTANG

BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya penyempurnaan Bagan Perkiraan Standar menjadi Bagan Akun Standar yang menjadi dasar dalam pengisian Kode Akun Pajak dalam Surat Setoran Pajak;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, perlu menyesuaikan Kode Jenis Setoran penerimaan pajak;
- c. bahwa dalam rangka pemanfaatan data transaksi tanah dan/atau bangunan untuk ekstensifikasi dan intensifikasi pajak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan kembali Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun